



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN NAMA SEKOLAH SMPN 2 SATAP MAGINTI
MENJADI SMPN 2 MAGINTI KECAMATAN MAGINTI

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan formal dan untuk meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Kecamatan Maginti, perlu pengembangan pendidikan dan perubahan nama sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Barat tentang Perubahan Nama Sekolah SMPN 2 Satap Maginti Menjadi SMPN 2 Maginti Kecamatan Maginti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 712);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 809);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Barat Nomor : 090/05/2022 Tanggal 3 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH SMPN 2 SATAP MAGINTI MENJADI SMPN 2 MAGINTI KECAMATAN MAGINTI.
- KESATU : Mengubah Nama Sekolah SMPN 2 Satap Maginti Menjadi SMPN 2 Maginti Kecamatan Maginti.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 20-1- 2022
BUPATI MUNA BARAT,


ACHMAD LAMANI